



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RORI HENDRA bin BURHAN;
2. Tempat lahir : Betung;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/10 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Betung Induk Pekon Betung Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
5. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 27 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 27 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RORI HENDRA Bin BURHAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara” melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RORI HENDRA Bin BURHAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Telpn Genggam merek Oppo warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Buku Tulis warna Hijau;
- 1 (satu) Lembar Kertas Kardus bertuliskan nama-nama binatang dan angka;
- 2 (dua) Buah Pena warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Tahapan Xpresi BCA Bank BCA warna Hijau;
- Uang tunai sebesar Rp. 53.000 (lima puluh tiga ribu rupiah), dengan pecahan uang:
 - Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar;
 - Rp.5000 (lima ribu rupiah) 4 (empat) lembar;
 - Rp.2000 (dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
 - Rp.1000 (seribu rupiah) 1 lembar;

Digunakan dalam perkara lain An. AZHAR Bin SARIPUDIN, DKK;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, masih dapat berubah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RORI HENDRA BIN BURHAN pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira Pukul 19.10 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Betung Induk Pekon Betung Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 19.10 Wib, saksi ROYADI mengunjungi rumah terdakwa RORI HENDRA yang beralamat di Dusun Betung Induk Pekon Betung Kec. Pematang sawa Kab. Tanggamus. Awalnya saksi ROYADI tidak datang untuk memasang nomor, namun setelah saksi ROYADI melihat selebar kertas yang bertuliskan nama binatang dan angka timbul niat saksi ROYADI untuk memasang nomor togel, lalu saksi ROYADI memasang nomor kepada terdakwa RORI HENDRA yang kemudian ditulis di buku rekapan (1597 dan 2705 kali 5 (lima) lembar, 75 kali 1 (satu) lembar, 34 kali 1 (satu) lembar) kemudian nomor yang saksi ROYADI pasang tersebut ditulis ulang diatas secarik kertas oleh terdakwa RORI HENDRA yang kemudian secarik kertas tersebut diserahkan kepada saksi ROYADI sebagai bukti pemasangan nomor judi togel setelah itu saksi ROYADI melakukan pembayaran kepada Terdakwa RORI HENDRA. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB datang saksi JON FERLI yang juga ikut memasang dengan nomor judi togel 1138x2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, 1148x2 lembar, 138x2 lembar, 148x2 lembar dengan jumlah yang saksi JON FERLI pasang sebanyak 8 lembar, lalu saksi JON FERLI menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) kepada Terdakwa RORI HENDRA, tak lama dilanjutkan oleh saksi AJRI yang juga ikut memasang nomor judi togel dengan nomor judi togel 015x1 lembar, 15x2 lembar, 22x1 lembar togel hongkong dan 22x1 lembar judi togel macau, setelah itu Terdakwa III AJRI Melakukan pembayaran sebanyak Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) kepada Terdakwa RORI HENDRA. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB datang saksi AZHAR yang juga ikut memasang judi togel kepada terdakwa RORI HENDRA dengan nomor 15x3 lembar, 40x2 lembar, 140x3 lembar dan 148x2 lembar, tak lama saksi HERMAWAN datang namun hanya sebatas mampir dan singgah di rumah Terdakwa RORI HENDRA. Pemasang angka yang tembus atau keluar akan mendapat hadiah uang tunai dari bandar judi online dengan jumlah hadiah dua angka mendapat Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), tiga angka Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan empat angka mendapat Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dari pemasangan angka judi togel tersebut jika tembus terdakwa juga akan mendapat imbalan sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan keuntungan dari setiap pemasang terdakwa akan mendapat keuntungan sebanyak Rp. 180 (seratus delapan puluh). KASAT RESKRIM yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana perjudian togel di kecamatan pematang sawa, memerintahkan saksi BRIPTU ARIZAL dan saksi BRIPDA DESKI SAPUTRA untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di tempat kejadian, sekira Pukul 20.30 Wib saksi BRIPTU ARIZAL dan saksi BRIPDA DESKI SAPUTRA melihat satu rumah dengan warga yang sedang berkumpul secara mencurigakan dan melakukan penggerbakan oleh saksi BRIPTU ARIZAL dan saksi BRIPDA DESKI SAPUTRA, kemudian diamankan saksi AZHAR BIN SARIPUDIN, saksi JON FERDI Alias SODRI BIN BAHIKI, saksi AJRI MUHTADI BIN ZAINUDDIN dan saksi ROYADI BIN MARHASAN dan terdakwa RORI HENDRA serta barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis, 2 (dua) pena warna hitam, uang sebesar Rp. 53.000 (Lima puluh tiga ribu rupiah), handphone, secarik kertas bertuliskan angka, 1 (satu) lembar kertas kardus tertulis nama binatang dan angka juga kartu ATM di bawa ke Polsek Kota Agung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIZAL bin ALIP

Pada keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari senin tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 21.30 Wib di Dusun Betung Induk Pekon Betung Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus;
- Bahwa pelaku perjudian pada saat Saksi melakukan penangkapan berjumlah 5 (lima) orang laki-laki, dan perjudian yang mereka mainkan adalah judi togel Hongkong (HK) dan judi togel Macau;
- Bahwa pada saat pengamanan pertama didapat beberapa barang yang ada kaitannya dengan perjudian yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian yaitu telpon Genggam buku dan sejumlah uang;
- Bahwa pada saat penangkapan para pelaku sedang duduk di teras rumah milik Terdakwa, awalnya Saksi tidak mengetahui peran maupun hal pada saat penangkapan namun setelah kami amankan dikantor dan diinterogasi bahwa Saksi AZHAR bin SARIPUDIN, Saksi JON FERLI alias SODRI bin BAHIKI, SAKSI AZRI MUHTADI bin ZAINUDDIN, Sdr. ROYADI bin MARHASAN berperan sebagai pemasang sedangkan Terdakwa sebagai pengepul nomor judi togel yang kemudian oleh Terdakwa nomor judi togel dipasangkan melalui situ judi online;
- Bahwa perjudian jenis togel baik Hongkong maupun Macau yaitu memasang nomor/angka (dua angka, tiga angka, atau empat angka) kemudian angka yang akan dipasang diberikan ke pengepul atau bandar yang dengan harga perlembarannya Rp700 (tujuh ratus rupiah) sampai dengan Rp1.000 (seribu rupiah) kemudian dari angka/nomor yang dipasang tersebut nantinya pada jam 23.00 WIB (togel Hongkong) dan jam 22.30 WIB (togel Macau) akan disiarkan melalui internet maupun informasi dari bandar angka berapa yang keluar dan jika diantara pemasang ada nomor yang sama atau keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemasang akan mendapatkan hadiah yang berlipat ganda yang diberikan oleh pengepul ataupun bandar;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DESKI SAPUTRA bin ZULKARNI;

Pada keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari senin tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 21.30 Wib di Dusun Betung Induk Pekon Betung Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus;
- Bahwa pelaku perjudian pada saat Saksi melakukan penangkapan berjumlah 5 (lima) orang laki-laki, dan perjudian yang mereka mainkan adalah judi togel Hongkong (HK) dan judi togel Macau;
- Bahwa pada saat pengamanan pertama didapat beberapa barang yang ada kaitannya dengan perjudian yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian yaitu telpon Genggam buku dan sejumlah uang;
- Bahwa pada saat penangkapan para pelaku sedang duduk di teras rumah milik Terdakwa, awalnya Saksi tidak mengetahui peran maupun hal pada saat penangkapan namun setelah kami amankan dikantor dan diinterogasi bahwa Saksi AZHAR bin SARIPUDIN, Saksi JON FERLI alias SODRI bin BAHIKI, SAKSI AZRI MUHTADI bin ZAINUDDIN, Sdr. ROYADI bin MARHASAN berperan sebagai pemasang sedangkan Terdakwa sebagai pengepul nomor judi togel yang kemudian oleh Terdakwa nomor judi togel dipasang melalui situs judi online;
- Bahwa perjudian jenis togel baik Hongkong maupun Macau yaitu memasang nomor/angka (dua angka, tiga angka, atau empat angka) kemudian angka yang akan dipasang diberikan ke pengepul atau bandar yang dengan harga perlembarnya Rp700 (tujuh ratus rupiah) sampai dengan Rp1.000 (seribu rupiah) kemudian dari angka/nomor yang dipasang tersebut nantinya pada jam 23.00 WIB (togel Hongkong) dan jam 22.30 WIB (togel Macau) akan disiarkan melalui internet maupun informasi dari bandar angka berapa yang keluar dan jika diantara pemasang ada nomor yang sama atau keluar maka pemasang akan mendapatkan hadiah yang berlipat ganda yang diberikan oleh pengepul ataupun bandar;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan dan Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi "jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka keterangan saksi-saksi dan ahli yang oleh Penyidik diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

3. Saksi AZRI MUHTADI bin ZAINUDDIN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Perjudian yang dilakukan bersama teman-teman Saksi tersebut adalah judi togel Hongkong, dan dijelaskan bahwa peran teman-teman yang disebutkan diatas masing adalah sebagai pemasang sedangkan Terdakwa sebagai pengepul;
- Bahwa cara bermain judi togel Hongkong adalah pemasang datang kerumah Terdakwa kemudian menyebutkan angka dan menulisnya dibuku tulis yang akan dipasang kemudian dicatat oleh pengepul kemudian pemasang menyerahkan uang sejumlah pasangan sebagai uang taruhan yang jika nomor pemasang keluar pada saat siaran atau pengeluaran nomornya jika judi togel Macau jam 22.30 WIB sedangkan judi togel Hongkong jam 23.00 Wib. pada saat Saksi melakukan pemasangan nomor atau angka judi togel yaitu menuliskan nomor dibuku tulis milik Terdakwa nomor tersebut dicatat dibuku menggunakan pena setelah itu Saksi melakukan pembayaran menggunakan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah lembar nomor yang Saksi pasang;
- Bahwa cara menggunakan uang tunai sebagai taruhan adalah pemasang datang kemudian menyebutkan angka yang akan dipasang dan dikalikan berapa lembar jumlah pasangan contoh pada saat itu Saksi melakukan pemasangan nomor atau angka 015x1 lembar, 15x2



lembar, 22x1 lembar togel Hongkong, 22x1 lembar judi togel Macau, sedangkan pada saat itu Saksi memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) karena jumlah pasangan Saksi 5 (lima) lembar atau lima ribu. Jika pemasangan nomor atau angka ada yang keluar tersebut pemasang akan mendapatkan uang tunai hadiah jika pemasang keluar (nembus) yang diberikan oleh Terdakwa;

- Bahwa posisi Saksi didalam permainan judi togel Hongkong berada dirumah Terdakwa. Sedangkan untuk pembayaran selesai pemain menyebutkan nomor dan jumlah lembar yang disebutkan pemasang langsung membayar kepada Terdakwa. Dan sedangkan cara pembayaran yang Saksi lakukan di judi tersebut yaitu membayar secara tunai langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa jika nomor pemasang ada yang keluar maka pemasang berhak menerima hadiah uang tunai sejumlah dua angka Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), tiga angka Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan empat angka Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Cara pemasang atau pengepul mengetahui jika pasangan nomor/angkanya keluar (tembus) pada judi togel Hongkong disiarkan jam 23.00 WIB yang disiarkan melalui siaran langsung biasanya Terdakwa yang memberi tahu berapa nomor yang keluar, dan jika nomor yang keluar sama dengan nomor yang dipasang pemasang maka pemasang bisa dikatakan nembus dan akan mendapat hadiah;

- Bahwa ikut dalam permainan judi togel tidak memerlukan keahlian khusus pemain hanya mengandalkan untung-untungan saja, begitupun juga untuk ikut dalam permainan judi togel tidak memiliki syarat khusus, rumah yang dijadikan tempat bermain judi togel adalah tempat umum dan jalan umum yang bisa dilalui orang lain;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai pengepul dari informasi teman-teman Saksi kemudian Saksi mencoba ikut memasang nomor judi dikarenakan rumah Saksi tidak jauh dari rumah Terdakwa tidak Saksi ketahui sudah berapa lama Terdakwa menjadi pengepul nomor togel;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi AZHAR bin SARIFUDIN

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perjudian yang Saksi lakukan bersama teman-teman Saksi tersebut adalah judi togel Hongkong, dan bisa Saksi jelaskan bahwa peran Saksi, Saksi JON FERLI alias SODRI bin BAHIKI, Saksi AZRI MUHTADI bin ZAINUDDIN, Sdr. ROYADI adalah pemasang sedangkan Terdakwa adalah pengepul atau tempat kami memasang nomor judi togel;
- Bahwa posisi Saksi didalam permainan judi togel Hongkong berada dirumah Terdakwa. Sedangkan untuk pembayaran selesai pemain menyebutkan nomor dan jumlah lembar yang disebutkan pemasang langsung membayar kepada Terdakwa. Dan sedangkan cara pembayaran yang Saksi lakukan di judi tersebut yaitu membayar secara tunai langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa jika nomor pemasang ada yang keluar maka pemasang berhak menerima hadiah uang tunai sejumlah dua angka Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), tiga angka Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan empat angka Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Cara pemasang atau pengepul mengetahui jika pasangan nomor/angkanya keluar (tembus) pada judi togel Hongkong disiarkan jam 23.00 WIB yang disiarkan melalui siaran langsung biasanya Terdakwa yang memberi tahu berapa nomor yang keluar, dan jika nomor yang keluar sama dengan nomor yang dipasang pemasang maka pemasang bisa dikatakan nembus dan akan mendapat hadiah;
- Bahwa ikut dalam permainan judi togel tidak memerlukan keahlian khusus pemain hanya mengandalkan untung-untungan saja, begitupun juga untuk ikut dalam permainan judi togel tidak memiliki syarat khusus, rumah yang dijadikan tempat bermain judi togel adalah tempat umum dan jalan umum yang bisa dilalui orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai pengepul dari informasi teman-teman Saksi kemudian Saksi mencoba ikut memasang nomor judi dikarenakan rumah Saksi tidak jauh dari rumah Terdakwa tidak Saksi ketahui sudah berapa lama Terdakwa menjadi pengepul nomor togel;
- Bahwa Saksi bermain judi togel kurang lebih 3 (tiga) hari ini dan Saksi belum pernah nembus atau mendapatkan hadiah;
- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 20.00 WIB didusun Betung Induk Pekon Betung Kec. Pematang Sawa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Tanggamus, Saksi keluar dari rumah hendak menuju kewarung yang melewati rumah Terdakwa setelah Saksi membeli sebungkus rokok kemudian Saksi mampir kerumah Terdakwa dan sudah ada Sdr. ROYADI dan Saksi AZRI MUHTADI bin ZAINUDDIN kemudian Saksi melihat adanya kertas kardus yang bertuliskan nama binatang dan terdapat nomor selanjutnya Saksi teringat bahwa pada hari minggu yang lalu Saksi bermimpi melihat seseorang membeli sebuah alat gergaji dan terdapat nomor/angka kemudian nomor tersebut Saksi ingat-ingat dan kemudian Saksi pasang dan Saksi mainkan judi togel kepada Terdakwa (15X3 lembar, 40X2 lembar, 140X3 lembar, 148X2) setelah Saksi memasang nomor judi togel dan tidak lama kemudian datang Sdr. HERWAN duduk didekat Terdakwa tidak lama kemudian terjadi penggerbekan atau penangkapan oleh Kepolisian; Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi JON FERLI alias SODRI bin BAHIKI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perjudian yang Saksi lakukan bersama teman-teman Saksi tersebut adalah judi togel Hongkong, dan bisa Saksi jelaskan bahwa peran Saksi, Saksi AZHAR bin SARIFUDIN, Saksi AZRI MUHTADI bin ZAINUDDIN, Sdr. ROYADI adalah pemasang sedangkan Terdakwa adalah pengepul atau tempat kami memasang nomor judi togel;
- Bahwa cara menggunakan uang tunai sebagai uang taruhan adalah : Pemasang datang kemudian menyebutkan angka yang akan dipasang dan dikalikan berapa lembar jumlah pasangan Contoh pada saat itu Saksi melakukan pemasangan nomor atau angka 1138x2 lembar, 1148x2 lembar, 138x2 lembar, 148x2 Lembar jadi jumlah pasangan Saksi sebanyak 6 (enam) lembar dan Saksi membayar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) kepada Terdakwa. jika pemasangan nomor atau angka ada yang keluar tersebut pemasang akan mendapatkan uang tunai hadiah jika pemasang keluar (nembus) yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa posisi Saksi didalam permainan judi togel Hongkong berada dirumah Terdakwa. Sedangkan untuk pembayaran selesai pemain menyebutkan nomor dan jumlah lembar yang disebutkan pemasang langsung membayar kepada Terdakwa. Dan sedangkan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang Saksi lakukan di judi tersebut yaitu membayar secara tunai langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa jika nomor pemasangan ada yang keluar maka pemasang berhak menerima hadiah uang tunai sejumlah dua angka Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), tiga angka Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan empat angka Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Cara pemasang atau pengepul mengetahui jika pasangan nomor/angkanya keluar (tembus) pada judi togel Hongkong disiarkan jam 23.00 WIB yang disiarkan melalui siaran langsung biasanya Terdakwa yang memberi tahu berapa nomor yang keluar, dan jika nomor yang keluar sama dengan nomor yang dipasang pemasang maka pemasang bisa dikatakan nembus dan akan mendapat hadiah;
- Bahwa ikut dalam permainan judi togel tidak memerlukan keahlian khusus pemain hanya mengandalkan untung-untungan saja, begitupun juga untuk ikut dalam permainan judi togel tidak memiliki syarat khusus, rumah yang dijadikan tempat bermain judi togel adalah tempat umum dan jalan umum yang bisa dilalui orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai pengepul dari informasi teman-teman Saksi kemudian Saksi mencoba ikut memasang nomor judi dikarenakan rumah Saksi tidak jauh dari rumah Terdakwa tidak Saksi ketahui sudah berapa lama Terdakwa menjadi pengepul nomor togel;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa cara bermain judi togel Hongkong adalah pemasang datang kerumah Terdakwa kemudian menyebutkan angka yang akan dipasang kemudian Terdakwa catat dibuku rekapan nomor togel kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah lembaran yang menjadi taruhan pemasang selanjutnya nomor para pemasang Terdakwa tulis atau masukan kedalam judi togel online di webset (UNSURTOTO) dan (Line Togel) dengan cara pembayaran menarik dari saldo akun pribadi Terdakwa yang bernama SAKA86 (password: kedai5811) di webset UNSURTOTO sedangkan di Line Togel: NABIL01 (password: kedai5811). Alat yang digunakan untuk bermain

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi togel Hongkong dan Judi togel Macau adalah 1 (satu) buah Buku Tulis, 2 (dua) buah pena hitam, 1 (satu) unit Handphone (android) dan Uang tunai;

- Bahwa posisi Terdakwa didalam permainan judi togel hongkong berada dirumah Terdakwa sedangkan baik pemain, pengepul juga berada dirumah Terdakwa. Sedangkan untuk pembayaran selesai pemain menyebutkan nomor dan jumlah lembar yang disebutkan pemasang langsung membayar kepada Terdakwa. sedangkan cara pembayaran yang Terdakwa lakukan di Judi Online Terdakwa telah memasukan uang didalam rekening Terdakwa yang sering disebut saldo;

- Bahwa disetiap judi togel macau maupun judi togel hongkong setiap nomor pemasang keluar atau nimbus akan mendapat hadiah uang tunai dari bandar judi togel online dengan jumlah hadiah dua angka mendapat hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), tiga angka Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan empat angka Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Cara pemasang atau pengepul mengetahui jika pasangan nomor/angkanya keluar (nembus) pada judi togel macau disiarkan pada jam 22.30 WIB sedangkan judi togel hongkong disiarkan pada jam 23.00 WIB yang disiarkan melalui siaran langsung di akun Facebook Live Draw atau disiarkan melalui jaringan internet dengan membuka situs di google, dan jika nomor yang keluar sama dengan nomor yang dipasang pemasang maka pemasang bisa dikatakan nembus dan akan mendapat hadiah, sedangkan hadiahnya akan dikirim oleh bandar judi togel ke akun pribadi Terdakwa (masuk disaldo akun) kemudian Terdakwa melakukan penarikan saldo/penarikan dana dan akan masuk ke nomor rekening Terdakwa setelah itu uang tersebut Terdakwa tarik melalui mesin ATM dan Terdakwa serahkan kepada pemasang yang nomor keluar/nembus;

- Bahwa Terdakwa bermain judi togel atau pengepul kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan keuntungan yang Terdakwa dapat pernah 1 (satu) kali nomor/angka Terdakwa keluar dan mendapat hadiah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) karena pada saat itu Terdakwa memasang dua angka dikali dua lembar, namun keuntungan yang Terdakwa dapat dari pemasang yaitu uang tunai pemberian dari pemasang yang angkanya keluar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak dua kali, Namun pada setiap lembar dari pemasang Terdakwa mendapat keuntungan Rp180,00 (seratus delapan puluh rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli kouta internet;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Telpn Genggam merek Oppo warna Hitam;
2. 1 (satu) Buah Buku Tulis warna Hijau;
3. 1 (satu) Lembar Kertas Kardus bertuliskan nama-nama binatang dan angka;
4. 2 (dua) Buah Pena warna Hitam;
5. 1 (satu) Lembar Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Tahapan Xpresi BCA Bank BCA warna Hijau;
6. Uang tunai sebesar Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah), dengan pecahan uang:
 - Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar;
 - Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 4 (empat) lembar;
 - Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
 - Rp1.000,00 (seribu rupiah) 1 lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama RORI HENDRA bin BURHAN dengan identitas selengkapya terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian yang dilakukan Terdakwa di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Pekon Betung Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus pada hari Senin Tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa saat ditangkap dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian didapati barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Telpn Genggam merek Oppo warna Hitam;
 2. 1 (satu) Buah Buku Tulis warna Hijau;
 3. 1 (satu) Lembar Kertas Kardus bertuliskan nama-nama binatang dan angka;
 4. 2 (dua) Buah Pena warna Hitam;
 5. 1 (satu) Lembar Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Tahapan Xpresi BCA Bank BCA warna Hijau;



6. Uang tunai sebesar Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah), dengan pecahan uang:

- Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar;
- Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 4 (empat) lembar;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
- Rp1.000,00 (seribu rupiah) 1 lembar;

- Bahwa selain barang bukti yang didapatkan pada waktu dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, ternyata:

a. cara bermain judi togel Hongkong adalah pemasang datang ke rumah Terdakwa kemudian menyebutkan angka yang akan dipasang kemudian Terdakwa catat dibuku rekapan nomor togel kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah lembaran yang menjadi taruhan pemasang selanjutnya nomor para pemasang Terdakwa tulis atau masukan kedalam judi togel online di webset (UNSURTOTO) dan (Line Togel) dengan cara pembayaran menarik dari saldo akun pribadi Terdakwa yang bernama SAKA86 (password: kedai5811) di webset UNSURTOTO sedangkan di Line Togel: NABIL01 (password: kedai5811). Alat yang digunakan untuk bermain judi togel Hongkong dan Judi togel Macau adalah 1 (satu) buah Buku Tulis, 2 (dua) buah pena hitam, 1 (satu) unit Handphone (android) dan Uang tunai;

b. Bahwa posisi Terdakwa didalam permainan judi togel hongkong berada dirumah Terdakwa sedangkan baik pemain, pengepul juga berada dirumah Terdakwa. Sedangkan untuk pembayaran selesai pemain menyebutkan nomor dan jumlah lembar yang disebutkan pemasang langsung membayar kepada Terdakwa. Dan sedangkan cara pembayaran yang Terdakwa lakukan di Judi Online Terdakwa telah memasukan uang didalam rekening Terdakwa yang sering disebut saldo;

c. Bahwa disetiap judi togel macau maupun judi togel hongkong setiap nomor pemasang keluar atau nimbis akan mendapat hadiah uang tunai dari bandar judi togel online dengan jumlah hadiah dua angka mendapat hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), tiga angka Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan empat angka Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Cara pemasang atau pengepul mengetahui jika pasangan nomor/angkanya keluar (nembis) pada judi togel macau disiarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada jam 22.30 WIB sedangkan judi togel hongkong disiarkan pada jam 23.00 WIB yang disiarkan melalui siaran langsung di akun Facebook Live Draw atau disiarkan melalui jaringan internet dengan membuka situs di google, dan jika nomor yang keluar sama dengan nomor yang dipasang pemasang maka pemasang bisa dikatakan nembus dan akan mendapat hadiah, sedangkan hadiahnya akan dikirim oleh bandar judi togel ke akun pribadi Terdakwa (masuk disaldo akun) kemudian Terdakwa melakukan penarikan saldo/penarikan dana dan akan masuk ke nomor rekening Terdakwa setelah itu uang tersebut Terdakwa tarik melalui mesin ATM dan Terdakwa serahkan kepada pemasang yang nomor keluar/nembus;

- Bahwa Terdakwa bermain judi togel atau pengepul kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan keuntungan yang Terdakwa dapat pernah 1 (satu) kali nomor/angka Terdakwa keluar dan mendapat hadiah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) karena pada saat itu Terdakwa memasang dua angka dikali dua lembar, namun keuntungan yang Terdakwa dapat dari pemasang yaitu uang tunai pemberian dari pemasang yang angkanya keluar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak dua kali, Namun pada setiap lembar dari pemasang Terdakwa mendapat keuntungan Rp180,00 (seratus delapan puluh rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli kouta internet;
- Bahwa tempat Terdakwa menjual TOGEL tidak bisa dilihat oleh orang banyak (umum) karena Terdakwa menjualnya didalam rumah namun yang mengetahuinya adalah orang-orang yang biasa datang membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa Pemasang/pemain yang ikut di dalam permainan ini hanya mengandalkan untung-untungan saja;
- Bahwa terkait melakukan perjudian tersebut Terdakwa tidak izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu:

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Penuntut umum didakwa dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sebagaimana diatur dalam 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini, adalah setiap orang (*een eider*) atau siapa saja pelaku (*dader*) dari tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa RORI HENDRA bin BURHAN ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu



mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim unsur mana yang paling tepat dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa, yakni unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Dengan singkat dapat disebut bahwa dengan maksud itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Sehingga “dengan maksud” di sini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara “melawan hukum” yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan kewajiban si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang diberlakukan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana pada hari Senin Tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa di Pekon Betung Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Sawa Kab. Tanggamus, Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis togel hongkong. Bahwa saat ditangkap dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian didapati barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Telpn Genggam merek Oppo warna Hitam;
2. 1 (satu) Buah Buku Tulis warna Hijau;
3. 1 (satu) Lembar Kertas Kardus bertuliskan nama-nama binatang dan angka;
4. 2 (dua) Buah Pena warna Hitam;
5. 1 (satu) Lembar Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Tahapan Xpresi BCA Bank BCA warna Hijau;
6. Uang tunai sebesar Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah), dengan pecahan uang:
 - Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar;
 - Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 4 (empat) lembar;
 - Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
 - Rp1.000,00 (seribu rupiah) 1 lembar;

Menimbang, bahwa cara bermain judi togel Hongkong adalah pemasang datang kerumah Terdakwa kemudian menyebutkan angka yang akan dipasang kemudian Terdakwa catat dibuku rekapan nomor togel kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah lembaran yang menjadi taruhan pemasang selanjutnya nomor para pemasang Terdakwa tulis atau masukan kedalam judi togel online di webset (UNSURTOTO) dan (Line Togel) dengan cara pembayaran menarik dari saldo akun pribadi Terdakwa yang bernama SAKA86 (password: kedai5811) di webset UNSURTOTO sedangkan di Line Togel: NABIL01 (password: kedai5811). Alat yang digunakan untuk bermain judi togel Hongkong dan Judi togel Macau adalah 1 (satu) buah Buku Tulis, 2 (dua) buah pena hitam, 1 (satu) unit Handphone (android) dan Uang tunai;

Menimbang, bahwa posisi Terdakwa didalam permainan judi togel hongkong berada dirumah Terdakwa sedangkan baik pemain, pengepul juga berada dirumah Terdakwa. Sedangkan untuk pembayaran selesai pemain menyebutkan nomor dan jumlah lembar yang disebutkan pemasang langsung membayar kepada Terdakwa, sedangkan cara pembayaran yang Terdakwa lakukan di Judi Online Terdakwa telah memasukan uang didalam rekening Terdakwa yang sering disebut saldo;

Menimbang, bahwa pemasang/pemain yang ikut di dalam permainan ini hanya mengandalkan untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa melihat dari sifat permainan yang disediakan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ini adalah merupakan untung-untungan dimana pemain atau pemasang nomor hanya bergantung pada nasib atau keberuntungan saja untuk dapat menang dalam permainan ini dan dalam permainan ini juga tidak ada ditentukan syarat atau tata cara untuk dapat dilakukannya suatu kesempatan, maka Majelis Hakim berpendapat permainan yang disediakan oleh Terdakwa ini merupakan perjudian;

Menimbang, bahwa pemasang mengetahui jika Terdakwa berjualan nomor Togel melalui mulut ke mulut antar pemasang yang kemudian ada yang memasang nomor Togel ke Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa permainan yang disediakan oleh Terdakwa tidak terbatas hanya pada kalangan tertentu atau orang-orang dengan keahlian tertentu saja, namun dapat dimainkan oleh semua orang, serta Terdakwa tidak membatasi siapa saja yang dapat bermain dalam permainan ini sehingga siapa saja dapat bebas menyampaikan nomor tebakannya dan membayar taruhannya kepada Terdakwa secara langsung kerumah miliknya, juga memperhatikan bahwa mudahnya akses untuk dapat bermain permainan ini melalui Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa menyediakan permainan judi ini bagi khalayak umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyediakan permainan judi togel ini tidak pernah ada izin dari pihak yang bawenang dan juga sampai saat ini perjudian masih merupakan bagian dari tindak pidana, oleh karena itu permainan ini merupakan perbuatan terlarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bermain judi togel atau pengepul kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan keuntungan yang Terdakwa dapat pernah 1 (satu) kali nomor/angka Terdakwa keluar dan mendapat hadiah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) karena pada saat itu Terdakwa memasang dua angka dikali dua lembar, namun keuntungan yang Terdakwa dapat dari pemasang yaitu uang tunai pemberian dari pemasang yang angkanya keluar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak dua kali, Namun pada setiap lembar dari pemasang Terdakwa mendapat keuntungan Rp180,00 (seratus delapan puluh rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli kuota internet;

Menimbang, bahwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya terlarang, sedangkan Terdakwa masih menghendai memperoleh keuntungan dari perbuatannya, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat yang timbul dari perbuatannya,



dengan demikian dapat dipastikan Terdakwa melakukannya dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) angka ke-2 KUHPidana sebagai mana dakwaan Tunggal penuntut umum telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Telpn Genggam merek Oppo warna Hitam;
2. 1 (satu) Buah Buku Tulis warna Hijau;
3. 1 (satu) Lembar Kertas Kardus bertuliskan nama-nama binatang dan angka;



4. 2 (dua) Buah Pena warna Hitam;
5. 1 (satu) Lembar Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Tahapan Xpresi BCA Bank BCA warna Hijau;
6. Uang tunai sebesar Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah), dengan pecahan uang:
 - Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar;
 - Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 4 (empat) lembar;
 - Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
 - Rp1.000,00 (seribu rupiah) 1 lembar;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-1 (satu) sampai poin ke-6 (enam) karena masih dipakai untuk perkara lain, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan ke Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali segala perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) angka ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RORI HENDRA bin BURHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Telpn Genggam merek Oppo warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Buku Tulis warna Hijau;
 - 1 (satu) Lembar Kertas Kardus bertuliskan nama-nama binatang dan angka;
 - 2 (dua) Buah Pena warna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Tahapan Xpresi BCA Bank BCA warna Hijau;
 - Uang tunai sebesar Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah), dengan pecahan uang:
 - Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar;
 - Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 4 (empat) lembar;
 - Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
 - Rp1.000,00 (seribu rupiah) 1 lembar;

Digunakan dalam perkara lain atas nama AZHAR bin SARIPUDIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Murdian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 4 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZAKKY IKHSAN SAMAD, S.H., M.H.

TRISNO JHOHANNES SIMANULLANG, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MURDIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

JIMI HENDERİYANTO, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kot